

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**NOMOR 10 TAHUN 2008****TENTANG****RETRIBUSI TERMINAL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dinamika perkembangan perekonomian Kabupaten Selayar yang makin maju, menuntut tersedianya pelayanan terminal yang prima ;
- b. bahwa untuk terbangunnya pelayanan terminal yang prima, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1996 tentang Terminal Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Selayar perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SELAYAR

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Selayar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menanganii urusan Perhubungan;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani urusan perhubungan;
6. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, keberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor Angkutan Penumpang ke rute memuat dan menurunkan orang atau barang;
7. Kendaraan ádalah Suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tudak bermotor;
8. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
9. Tempat Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disingkat TPR adalah tempat kerja pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh pengemudi kendaraan Angkutan Penumpang;
10. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan dasar sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa biaya dan/atau denda;
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
21. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II

LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Terminal adalah SKPD yang menangani urusan perhubungan.
- (2) Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional pelayanan terminal;

- b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan terminal yang prima;
- c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama retribusi terminal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terminal.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan terminal yang disediakan dan atau dikelola Pemerintah Daerah .
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan tempat parkir penumpang dan bus umum;
 - b. tempat kegiatan usaha;
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas jasa pelayanan terminal.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pemakaian fasilitas terminal.

BAB VI
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Bagian Kesatu

Prinsip dan sasaran Penetapan

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------|
| a. kendaraan Bus Cepat (AKAP, AKDP) | Rp. 3.000,- / 1 kali |
| b. kendaraan Roda 4 (Angkot/Angdes/Bemor) | Rp. 2.000.- / 1 kali |
| c. kendaraan Bermotor Roda Tiga (Angkutan Barang) | Rp. 1.500,-/ 1 kali |
| d. kendaraan Roda 4 (Dinas/Pribadi) | Rp. 1.000.- / 1 kali |
| e. kendaraan Bermotor Roda Dua (Ojek) | Rp. 1.000.- / 1 kali |
| f. kendaraan Bermotor Roda Dua (Umum) | Rp. 500.- / 1 kali |
| g. kendaraan Becak | Rp. 500,- / 1 kali |
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagi pedagang/pengusaha yang berada di dalam dan tinggal di terminal ditetapkan setiap petak/kios Rp. 10.000,-/m²/bulan (sepuluh ribu rupiah) per meter bujur sangkar per bulan .
 - b. bagi pedagang/pengusaha yang berada di dalam dan tidak tinggal di terminal ditetapkan setiap petak/kios Rp. 5.000,-/m²/bulan (lima ribu rupiah) per meter bujur sangkar per bulan.
 - c. bagi pedagang asongan yang berada di terminal ditetapkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari.
 - d. Bagi yang menggunakan pelataran yang berada di terminal ditetapkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari.
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk loket penggunaan karcis yang berada dalam lokasi terminal ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- /m²/bulan (Tiga Ribu Rupiah) per meter bujur sangkar per bulan.
- (4) Besarnya tarif retribusi untuk penggunaan fasilitas kamar kecil ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|------------|
| a. Mandi | Rp. 2000,- |
| b. Buang Air Besar | Rp. 1000,- |
| c. Buang Air Kecil | Rp. 500,- |

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat tersedianya pelayanan terminal atau sub terminal.

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi :
- a. angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah setiap kali masuk terminal;
 - b. penggunaan petak/kios sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b adalah 1 (satu) bulan;
 - c. pedagang asongan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah 1 (satu) hari;
 - d. penggunaan pelataran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf d adalah 1 (satu) hari;
 - e. loket penggunaan karcis sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) adalah 1 (satu) bulan;
 - f. fasilitas kamar kecil sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) adalah setiap kali masuk.
- (2) Masa Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Reribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang disertai tugas untuk melakukan pemungutan dan penyeteroran retribusi tidak menyeteror atau kurang menyeteror, dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundangan lainnya.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian sengketa

Pasal 20

- (1) Penyelesaian sengketa dapat melalui SKPD yang menangani urusan perhubungan dengan koordinasi instansi-instansi terkait.
- (2) Penyelesaian sengketa dapat pula melalui Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta Bantuan Tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1996 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dalam wilayah Kabupaten Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 1 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR 10

